



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pengamanan dan pengendalian Barang Milik Negara diperlukan pengawasan dan pengendalian yang efektif atas pengelolaan barang milik negara sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 No. 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BMN;

- b. Melaksanakan pemantauan periodik, pemantauan insidentil, dan penertiban Barang Milik Negara serta membuat laporan secara berjenjang yang dilaksanakan secara periodik setiap semester;
- c. Membuat berita acara hasil pemantauan periodik dan insidentil;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MURUNG RAYA.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FERNANDO 19771012 200604 1 009	Sekretaris	Ketua
2.	YUNIDAMIYATI 19790606 200901 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	YOSIA LAMALEWA 19931019 201903 1 004	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	ROBERT ARDEANTO 20000817 202506 1 009	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Jumlianto